

**PENGAWASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 TERHADAP
PROSEDUR PERPAJAKAN PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**FERY FADLY
NPM : 07 833 0054**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

FERY FADLY, Pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Prosedur Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur (di bawah bimbingan Bapak Drs. Zainal Abidin MH sebagai Pembimbing I dan Bapak Ahmad Prayudi, SE, Msi, sebagai Pembimbing II).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, sebagai instansi pemerintah yang mengangani penerimaan pajak penghasilan termasuk Pajak Penghasilan Pasal 22 harus menghindari kesalahan prosedur dalam penerimaan dokumen maupun perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan melaksanakan sebuah pengawasan yang terstruktur dengan baik. Pengawasan tersebut dilakukan guna mencegah hilangnya uang negara yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 22 yang disebabkan baik kelalaian dan kesengajaan dan penyimpangan terhadap pelaksanaan prosedur yang sudah ditetapkan.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengadakan penelitian secara langsung pada objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Data penelitian ini terdiri dari Data Primer, yaitu data yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak ketiga yang berhubungan dengan penelitian dan dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara dan strategi arsip. Teknik analisis yang digunakan adalah data statistik deskriptif.

Dari hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil uji t maka diperoleh persamaan regresi $Y = 0,545 - 0,085X_1 + 1,051X_2$ yang berarti variabel x_1 memberi pengaruh negatif terhadap variabel y , maksudnya jika naik maka x_1 akan turun atau sebaliknya.
- $R = 0,948$ berarti hubungan antara X_1 dan X_2 terhadap Y sebesar 94,8%, artinya hubungan antar variabel erat sedangkan sisanya sebesar 5,2% diterangkan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model ini.
- R Square sebesar 0,899 berarti 89,9% Y dapat dijelaskan oleh variabel X_1 dan X_2 . Sedangkan sisanya 10,1% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.
- *Durbin Watson* (DW) diperoleh nilai 1,956. Sesuai tabel *Durbin Watson* (lampiran) untuk 30 diperoleh nilai 1,28, dimana H_0 diterima jika DW hitung $>$ DW tabel. Dengan demikian $1,956 > 1,28$ maka hasil regresi diterima karena tidak terjadi auto korelasi path model penelitian ini.

Kata Kunci : Pengawasan Pajak, PPh Pasal 22 dan KPP Pratama Medan Timur

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayahNya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Pajak Penghasilan Pasat 22 Terhadap Prosedur Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur”** sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Secara khusus peneliti menyampaikan hormat dan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orangtua tercinta yaitu **Ayahanda Herman** dan **Ibunda Dewita Wati**, atas do'a, perhatian, kasih sayang dan dukungan yang tiada henti kepada peneliti.

Dalam proses penelitian skripsi ini peneliti banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area sekaligus sebagai Ketua Tim Penguji.
2. Ibu Linda Lores, SE, MSI., selaku Ketua Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. Zainal Abidin MH selaku Pembimbing I
4. Bapak Ahmad Prayudi, SE, MM selaku Pembimbig II.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

5. Terima kasih buat Bapak Drs Muslim wijaya Msi selaku PD III yang telah banyak membantu dalam kegiatan yang saya buat di kampus.
6. Terima kasih buat Bapak Ihsan Efendi SE, MSi selaku Ketua Jurusan Manajemen yang telah banyak membantu dalam kegiatan yang saya buat di kampus.
7. Terima kasih buat Abangda Koko Hersalan SE dan Juga Abangda Mhd Irsan SE (Agem) yang banyak memberi masukan dan arahan kepada saya selama kulia di UMA.
8. Bapak dan Ibu Staf Pengajar serta Pegawai di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
9. Bapak Pimpinan dan seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
10. Terima kasih kepada Adindaku tercinta, Suci Dyah Sasmaya yang selalu menjadi semangat motivasi ku.
11. Sahabat-sahabat ku stambuk 2007 akuntansi dan khususnya buat sahabat ku Kurnia Wibowo SE, aq bisa karena do'a dan semangat kalian.
12. Dan terima kasih buat organisasi kampus ku di Fakultas Ekonomi Uma,khusus nya buat organisasi tercinta ku,Ikatan Mahasiswa Islam Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area dan MAPALA UMA yang telah banyak mengajarin ku untuk berorganisasi dan berkarya nyata di dunia kampus dan masyarakat.


13. Semua orang yang telah mendukung dan membantu peneliti baik dalam masa perkuliahan maupun dalam penelitian ini yang mungkin namanya terlupakan oleh peneliti (mohon maaf dan terima kasih).

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun. Semoga kiranya skripsi bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Nopember 2011

Peneliti

Fery Fadly



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Pengawasan	4
B. Pengertian Pajak	6
C. Pajak Penghasilan	11
D. Pajak Penghasilan Pasal 22	18
E. Kerangka Konseptual	22
F. Hipotesis	23
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	24
B. Pemilihan dan Pengambilan Sampel	25

C. Defenisi Operasional	25
D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	29
B. Pembahasan	48
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	viii
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik material maupun spiritual. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Salah satu sumber dana tersebut adalah penerimaan pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut oleh Negara atas penghasilan wajib pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Pajak Penghasilan pasal 22 dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh bendaharawan pemerintah, badan, dan penyelenggara kegiatan. Undang-undang mengenai pajak ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008. Oleh karena itu diperlukan suatu pemahaman yang baik terhadap tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk menghindari kesalahan prosedur dalam penerimaan dokumen maupun perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehingga perlu dilaksanakan sebuah pengawasan yang terstruktur dengan baik. Pengawasan tersebut dilakukan guna mencegah hilangnya uang negara yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tertuang dalam Keputusan Menteri

UNIVERSITAS MEDAN AREA Indonesia Nomor 236/KMK.03/2003 yang disebabkan baik

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)26/2/24

kelalaian dan kesengajaan dan penyimpangan terhadap pelaksanaan prosedur yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis tertarik memilih judul “Pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Prosedur Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti membuat sebuah rumusan masalah yang akan akan diteliti, yaitu : “Apakah Pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan peneliti mengenai Pengawasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur sebagai objek penelitian dan membandingkannya dengan teori mendasar yang dipelajari selama perkuliahan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal:

1. Bagi Perusahaan, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, semoga kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA pengawasan pajak untuk ke depannya.

2. Bagi Pembaca, diharapkan dapat memberikan informasi tentang Tata Cara Pengawasan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur Medan dan apakah sesuai dengan informasi yang berkaitan dengan pajak.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen bertujuan agar kegiatan yang dilakukan perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Ulber S. (2002: 47), definisi pengawasan (*controlling*) adalah “Proses pengukuran pelaksanaan kerja atau kinerja actual, membandingkan hasil dengan standar organisasi dan tujuan, dan mengambil tindakan korektif jika dibutuhkan”.

Jadi, pengawasan merupakan fungsi yang dijalankan manajer untuk menjamin bahwa organisasi dan tindakan - tindakan anggotanya bergerak kearah tujuan yang sudah ditetapkan. Yang utama dilakukan dalam pengawasan adalah menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja nyata dan membandingkannya dengan standar yang sudah ditentukan. Jika ternyata terjadi penyimpangan maka dilakukan tindakan perbaikan.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam system pengawasan terdiri dari struktur dan proses. Struktur merupakan seperangkat organisasi dan informasi yang memudahkan terjadinya proses pengawasan, sedangkan proses merupakan seperangkat tindakan yang dilaksanakan oleh manajer atas dasar informasi yang mereka terima.

Menurut R.A.,Supriono (2001 : 131), sistem pengawasan tersebut terdiri

1. Pemrograman (*programming*)

Pemrograman merupakan proses memilih program yang spesifik untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi dalam melaksanakan strateginya.

2. Penganggaran (*budgeting*)

Penganggaran merupakan rencana tindakan yang akan dilakukan, biasanya dinyatakan dalam satuan uang dan untuk satu tahun.

3. Operasi dan Akuntansi (*Operating and accounting*)

Operasi dan akuntansi yaitu dilakukannya pencacatan mengenai haisi actual yang diperoleh selama periode yang bersangkutan. Selanjutnya data mengenai hasil actual dilaporkan sedemikian rupa, kemudian dibandingkan dengan rencana yang dibuat dalam anggaran.

4. Laporan dan Analisa (*reporting and analysis*)

Pelaporan dan analisa merupakan penyajian informasi dan setiap manajer yang bertanggung jawab dan berfungsi untuk mengawasi kegiatan yang telah mereka lakukan, selanjutnya dianalisa kemudian membandingkan dengan kenja actual dengan yang direncanakan, disertai penjelasan mengenai penyimpangan, jika ada.



B. Pengertian Pajak

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2008:1) "Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dan negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum"

Menurut Mardiasmo (2008:1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selanjutnya, Waluyo (2007:3) menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dan pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

Fungsi Pajak

Adapun yang termasuk fungsi pajak adalah:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi Mengatur (*Regziler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan, begitu juga dengan barang mewah.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

- a. *Official Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.

- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP oleh fiskus.
- b. *Self Assesment System* yaitu, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *Withholding System* yaitu, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang tentang oleh wajib pajak.

1. Tarif pajak

Tarif pajak dapat dibagi menjadi:

- a. Tarif Proporsional/Sebanding yaitu tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif Progresif yaitu tarif dimana persentase tarif yang digunakan akan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- c. Tarif Degresif yaitu tarif dimana persentase tarif yang digunakan akan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif Tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- b. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu:
 - 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
 - 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- c. Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada:
 - 1) Formulir pajak yang dipergunakan wajib pajak.
 - 2) Surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan.
 - 3) Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP.
- d. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), semua wajib pajak berdasarkan *self assesment system* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:

- 1) Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah usahan mulai dijalankan.
 - 2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan sam bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- e. Sanksi yaitu, bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- f. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikarenakan:
- 1) Wajib pajak orang pribadi meninggal atau tidak meninggalkan warisan.
 - 2) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahaan harta dan penghasilan.
 - 3) Warisan yang telah selesai dibagi.
 - 4) Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap.
 - 6) Wajib pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a

UNIVERSITAS MEDAN AREA memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak.

g. Format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

C. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Siti Resmi (2008:80) menyatakan Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

2. Dasar Hukum dan Subjek Pajak Penghasilan

a. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Indonesia mengatur pengenaan PPh terhadap Subjek

Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan PPh apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 (www.pajak.go.id) mengelompokkan Subjek Pajak sebagai berikut:

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
- b. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, mengganti mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- c. Subjek Pajak Badan, yaitu Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan

UNIVERSITAS MEDAN AREA Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksa dana.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) yaitu Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dan 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- 8) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 9) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

- 10) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 11) Agen atau pegawai dan perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b. Hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- d. Penenimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- e. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.

- f. Dividen, dengan nama dan bentuk apa pun, termasuk deviden dan perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- g. Royalti.
- h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- j. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- k. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- l. Premi asuransi.

4. Tarif Pajak Penghasilan

- a. Tarif Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas karyawan tetap dengan ketentuan sebagai berikut :

Lapisan Penghasila Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00 s/d Rp 25.000.000,00	5%
Di atas Rp 25.000.000	10%
Di atas Rp 50.000.000	15%
Di atas Rp 100.000.000	25%
Di atas Rp 200.000.000	35%

b. Pemberlakuan Tarif

- 1) Tarif Pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak, dikenakan untuk penerima penghasilan sebagai berikut:

Penerima Penghasilan	Penghitungan PKP
a. Pegawai tetap (termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama).	Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP.
b. Penerima pensiun secara berkala.	Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP.
c. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai.	Penghasilan bruto dikurang dengan PTKP yang sebenarnya.
d. Distributor perusahaan <i>multilevel marketing</i> atau <i>direct selling</i> dan kegiatan sejenis lainnya.	Penghasilan bruto dikurang PTKP sebulan

- 2) Tarif Pasal 17 x penghasilan bruto, diterapkan untuk penghasilan berupa:
- a) Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
 - b) Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh oleh mantan pegawai.
 - c) Penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun.
 - d) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya jasa atau kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri.

5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP berdasarkan Peraturan UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh (www.pajak.go.id) adalah sebagai berikut:

- a. Rp 15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk orang pribadi.
- b. Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.

- c. Rp. 1.320.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- d. Rp 1.320.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus misalnya orang tua dan anak kandung. Keluarga semenda dalam garis keturunan lurus adalah misalnya mertua dan anak tiri. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

D. Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Pengerian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) yang disebut dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 236/KMK.03/2003 Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

- a. Bendaharawan Pemerintah Pusat / Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga - lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah, maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disingkat PPh Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh

instansi median area Pajak. Pengenaan PPh Pasal 22 dikenakan terhadap

kegiatan perdagangan barang. Titik pengenaannya ada yang dilakukan pada saat penjualan ada pula pada saat pembelian.

Ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih sulit dibandingkan dengan ketentuan tentang pemotongan PPh yang lain seperti PPh Pasal 23 ataupun PPh Pasal 21. Hal ini disebabkan karena sangat bervariasinya objek, pemungut dan bahkan tarifnya. Di bawah ini saya coba ringkaskan objek, tarif dan Pemungut PPh Pasal 22 tersebut.

2. Pemungut dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan cukai, atas impor barang
- b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4.
- d. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.
- e. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, Industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)26/2/24

Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.

- f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
- g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dan pedagang pengumpul.

3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

- a. Atas impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dan nilai impor; yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang;
- b. Atas pembelian barang atau pembayaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah sebesar 1,5% (satu setengah persen) dan harga pembelian.
- c. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.

- d. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang dananya bersumber dari APBN maupun non APBN sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian,
- e. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN
- f. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri rokok sebesar 0,15% dari Harga Bandrol dan bersifat final.
- g. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri kertas sebesar 0,1% dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN
- h. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebesar 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN
- i. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri otomotif sebesar 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN
- j. Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas adalah sebagai berikut;

	<u>SPBU Swastanisasi</u>	<u>SPBU Pertamina</u>
Premium	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Solar	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Premix/Super TT	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Minyak Tanah	0,3% dari penjualan	
Gas LPG	0,3% dari penjualan	
Rebusan	0,3% dari penjualan	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- k. Pasal 22 yang atas pembelian bahan-bahan oleh Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan harga pembelian tidak termasuk PPN

Urutan proses dan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan menjual barang ke Bendaharawan Pemerintah, KPKN, dll
2. Atas penjualan tersebut perusahaan dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22.
3. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut Bendaharawan Pemerintah dan KPKN disetor ke Kas Negara.
4. Perusahaan yang melakukan Impor dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Ditjen Bea Cukai (impor barang tidak untuk dikonsumsi di dalam daerah pabean tidak dipungut PPN)
5. Pajak Penghasilan Pasal 22 dicatat saat diterimanya pembayaran tagihan dan Bendaharawan Pemerintah, KPKN.
6. Jika Pembelian merupakan BKP/JEP maka PPN harus di catat ingat kita hanya mencatat, karena PPN dipungut dan yang menyetorkan adalah Bendaharawan Pemerintah, KPKN.

E. Kerangka Konseptual


Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan prosedur pajak serta pengawasannya. Kemudian peneliti

le-metode yang dilakukan dalam penelitian, baik

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data maupun teknik analisis data yang digunakan. Selanjutnya, peneliti akan menggambarkan hasil dari penelitian yang merupakan materi atau bahan pembahasan. Dimana pembahasan dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah untuk mencari pengaruh dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap prosedur pajak.

Gambar 1

Kerangka Konseptual



G. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah telah dapat dibuat hipotesis untuk penelitian bahwa : “Pengawasan pajak penghasilan pasal 22 (x) memberi pengaruh positif terhadap pelaksanaan prosedur pajak (y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif. Nazir (1999 64-65) dalam bukunya Metode Penelitian mengemukakan bahwa “Metode penelitian deskriptif digunakan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data belaka”.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengadakan penelitian secara langsung pada objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur Medan

3. Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Rencana Jadwal Penelitian

No.	Keterangan	2011					
		Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
1.	Kunjungan ke Instansi						
2.	Pengajuan Judul						
3.	Konsultasi / Bimbingan						
4.	Pembuatan dan Seminar Proposal						
5.	Pengumpulan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Skripsi dan Bimbingan Skripsi						
8.	Pengajuan Sidang dan ujian akhir						

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Arikunto, (2007 : 15) menyatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan subjek yang akan diteliti. Apabila seseorang ingin meneliti elemen yang ada di wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan populasi.

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staff Kantpr Pelayanan Pajak Medan Timur Medan.

2. Sampel

Arikunto, (2007:20) menyatakan bahwa : “sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat diwakili dari seluruh populasi tersebut”. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mengambil sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang staf bagian administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur Medan.

C. Defenisi Operasional

Pengawasan Prosedur adalah Penyampaian dokumen (X1) merupakan langkah kerja yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyampaian dokumen wajib pajak.

Pengawasan Prosedur Penerimaan dan Pengolahan SPT (X2) merupakan langkah kerja yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan

Timur dalam melakukan pengawasan terhadap proses penerimaan dan pengolahan SPT wajib pajak.

Prosedur Pajak (Y) adalah langkah kerja yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam melakukan prosedur penyampaian dokumen wajib pajak dan penerimaan serta pengolahan SPT wajib pajak.

D. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini terdiri dari :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya
Sumber data diperoleh dari penelitian lapangan yakni Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur Medan
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua, baik dari hasil penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Sumber data diperoleh melalui berbagai literatur berupa buku-buku, karya-karya ilmiah akuntansi, jurnal-jurnal akuntansi dan literatur ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian dan dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum pengumpulan data dilakukan terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan. Hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Setiap pertanyaan angket diberi bobot, yaitu:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access Front repository.uma.ac.id)26/2/24

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara, teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi melalui pimpinan atau karyawan perusahaan yang terlibat langsung..
2. Strategi arsip, yaitu dengan menghimpun dokumen-dokumen dan data-data yang berhubungan dengan penelitian.
3. Angket (Questionnaire), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawab nya. Kuesioner dapat sebuah pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka. Pada peneliti akan di gunakan kuesioner tertutup, dimana jawaban untuk setiap butir pertanyaan/pernyataan telah tersedia.

Dimana responden memilih salah satu jawaban yang telah disediakan daftar pertanyaan bobot nilai angket yang di tentukan yaitu:

1. Jawaban “Sangat Sesuai”, diberi bobot 5.
2. Jawaban “Sesuai”, diberi bobot 4.
3. Jawaban “Sedang”, diberi bobot 3.
4. Jawaban “Kurang Sesuai”, diberi bobot 2.
5. Jawaban “Tidak Sesuai”, diberi bobot 1

F. Teknik Analisis Data

a. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya dua atau lebih (X_1 , X_2) terhadap variabel dependen (Y).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y = Pengawasan Prosedur Pajak

a = konstanta

b_1, b_2 = koefregresi

X_1 = Proses penyampaian dokumen wajib pajak

X_2 = Proses penerimaan dan pengolahan SPT wajib pajak

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dummy variabel (variable dummy). Dummy Variabel dalam model regresi mewakili nilai variabel kualitatif. Nilai variabel kualitatif dalam model pada umumnya menggunakan bilangan binner, yaitu 0 dan 1.

Dalam penelitian ini, peneliti memakai dummy variabel untuk prosedur pajak dengan peningkatan positif (1) dan peningkatan negatif (0).

b Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian kontribusi pengaruh dari variabel bebas (X_1 , X_2) terhadap variabel tidak bebas (Y), dapat dilihat dari koefisien determinasi berganda (R^2) dimana $0 < R^2 < 1$. Hal ini menunjukkan jika R^2 semakin dekat dengan 1, maka pengaruh variabel bebas (X_1 , X_2) terhadap variabel tidak bebas (Y) semakin kuat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id)26/2/24

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan maka kesimpulan ini adalah bahwa penerapan sistem akuntansi gaji adalah sangat sesuai yang digariskan, ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil analisa pembahasan sebagai berikut:

1. Struktur organisasi perusahaan dapat dikatakan sudah baik, dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur memiliki bagian tersendiri untuk melakukan fungsi pengawasan, yaitu Seksi Pengawasan dan Konsultasi sedangkan untuk fungsi pemeriksaan dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan, dimana kedua seksi ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
2. Pengawasan atas prosedur penyampaian dokumen terkait PPh Pasal 22 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam kaitannya dengan pengawasan atas Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dilaksanakan dengan baik.
3. Pengawasan prosedur penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPh Pasal 22 yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sudah sesuai.
4. Pengawasan atas prosedur penatausahaan dokumen PPh Pasal 22 Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur telah dilakukan dengan baik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/2/24

5. Dari hasil analisis dan pengujian yang dilakukan diketahui bahwa hubungan antara peraturan pajak dengan pengawasan semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari:
- Berdasarkan hasil uji t maka diperoleh persamaan regresi $Y = 0,545 - 0,085X_1 + 1,051X_2$ yang berarti variabel x_1 memberi pengaruh negatif terhadap variabel y , maksudnya jika naik maka x_1 akan turun atau sebaliknya.
 - Secara signifikan variabel x_1 pada kuisioner memberi pengaruh negatif terhadap variabel y , hal ini terlihat dari nilai signifikan $(0,697) > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} (-0,393) > t_{tabel} (1,96)$ artinya jika ditingkatkan variabel bentuk sebesar satu satuan maka sifat/pengaruh Y akan menurun sebesar 0,085 satuan.
 - Variabel X_2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y , hal ini terlihat dan nilai signifikan $(0,000) < 0,05$ dari nilai $t_{hitung} (4,755) > t_{tabel} (1,96)$ artinya jika ditingkatkan variabel jenis huruf sebesar satu satuan maka Y akan meningkat sebesar 1,051 satuan.
 - $R = 0,948$ berarti hubungan antara X_1 dan X_2 terhadap Y sebesar 94,8%, artinya hubungan antar variabel erat sedangkan sisanya sebesar 5,2% diterangkan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model ini.
 - R - Square sebesar 0,899 berarti 89,9% Y dapat dijelaskan oleh variabel X_1 dan X_2 , Sedangkan sisanya 10,1% dapat dijelaskan oleh faktor - faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.

f. *Durbin Watson* (DW) diperoleh nilai 1,956. Sesuai tabel *Durbin Watson* (lampiran) untuk 30 diperoleh nilai 81,08., dimana H_0 diterima jika $DW_{hitung} > DW_{tabel}$. Dengan demikian $1,956 > 1,28$ maka hasil regresi diterima karena tidak terjadi auto korelasi pada model penelitian ini.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti mencoba untuk memberikan saran yang kiranya mungkin berguna dikemudian hari bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Tirnur terkait dengan pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 22, sebagai berikut:

1. Agar pengawasan atas prosedur - prosedur yang telah disimpulkan di atas dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan.
2. Pengawasan sebaiknya tidak hanya terfokus kepada prosedur yang dijalankan, tetapi juga dan faktor sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, **Manajemen Penelitian**, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Akuntansi Perpajakan**, www.pdfectorv.com, LPMB.STEI, Ciledug. Lubis, Irsan, 2010.
- Perpajakan**. Edisi Revisi 2008. Yogyakarta : Andi Yogyakarta. Mardiasmo. 2008.
- Nazir, M. **Metode Penelitian**, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, Ridwan, Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika, Alfabeta, Jakarta , 2005.
- Silalahi, Ulber, **Pemahaman Praktis Azas- Azas Manajemen**, Cetakan Kedua, Maridar Maju, Bandung, 2002
- Siti Resmi, **Perpajakan Teori Dan Kasus**, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Supranto, J., **Teknik Riset Pemasaran dan Ramalan Penjualan**, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Supriono, R. A, **Akuntansi Biaya : Perencanaan dan Pengendalian Biaya Serta Pembuatan Keputusan**, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta, 2000.
- Waluyo dan Wirawan, **Perpajakan Indonesia**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2003.
- Yusdianto, Prabowo, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Edisi Pertama, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Fakultas Ekonomi, **Pedoman Penulisan Skripsi**, Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan, 2008.

Situs: